



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH
HUKUM POLRES BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

AKHMAD RIZAL
NPM : 211003742019245

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS
DI POLRES BATANG**


SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum


Disusun Oleh :

AKHMAD RIZAL
NPM : 221003742019245

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua


Zabidin, SH, M.Hum
NUPTK : 6745741642139002

Anggota,




Sumartini Dewi, S.H., M.Hum
NUPTK: 1640744645230082

Anggota,



Dr.Edi Pranoto, S.H., M.Hum
NUPTK: 9744743644130122

Mengetahui
Dekan


Prof.Dr. Edy Lisdiyono, S.H.,M.Hum
NUPTK: 2757741642130072

SEMARANG

2026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Perlindungan Hukum Pidana	8
B. Pengertian Korban.....	10
C. Pengertian Lalu Lintas.....	13
D. Pengertian Tugas Dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas.....	14
E. Peraturan-Peraturan Yang Dapat Diterapkan Terhadap Penanganannya	18

F. Peraturan-Peraturan Yang Dapat Diterapkan Terhadap Penanganan dan Penggolongan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	22
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Metode Penyajian Data.....	32
F. Metode Analisa Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	33
A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Batang	33
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Menangani Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Batang.....	57
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

ABSTRAK

Transportasi di jalan merupakan salah satu modal yang dinamis dan mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan sehingga perlu diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah bagaimana perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batang dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menagani korban kecelakaan lalu lintas dan upaya mengatasinya ?.Metode yang dipakai dalam penelitian ini tipe penelitian hukum normatif , spesifikasi penelitian bersifat deskriptif ,sumber data sekunder dengan studi pustaka, sumber data primer studi lapangan melalui wawancara guide langsung dengan penyidik kecelakaan metode penyajian data kualitatif yaitu berupa uraian diskriptif sedangkan metode analisis data kualitatif . Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa kebijakan perumusan perlindungan hukum terhadap korban menurut Undang-Undang No.22 tahun 2009 dapat dilihat dari aspek perdata yaitu Pasal 227 ,Pasal 231 ,Pasal 233 , Pasal 235, Pasal 240 ,sedangkan aspek pidananya Pasal 310 , Pasal 311, dan Pasal 359 serta Pasal 360 KUH Pidana sudah sesuai dengan hak-hak korban dari si pelanggar kecelakaan lalu lintas. Namun dalam penerapan perlindungan hukumnya belum diterapkan sesuai dengan isi Pasal dikarenakan perumusannya atau sanksi pidana penjara dan atau denda terlalu tinggi mengakibatkan masyarakat dan aparat lebih memilih cara damai sesuai dengan akibat yang diderita.Kendala yang dihadapi antara lain minimnya saksi, lokasi kecelakaan yang sulit di jangkau,dan keterlambatan dalam mengevakuasi korban. Upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti penggunaan CCTV untuk mengumpulkan bukti, menggunakan kendaraan khusus untuk menjangkau lokasi kecelakaan dan membentuk serta melatih tim respon cepat untuk melakukan penanganan pertama di lokasi kejadian kecelakaan. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain terkait kecelakaan lalu lintas dan bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja dalam mengurus administrasi serta pencairan dana asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Kecelakaan.